

DIBALIK RUSAKNYA HUTAN INDONESIA

Laju deforestasi yang sedang terjadi sekarang ini tidak kurang dari 2 juta hektar per tahun, atau dua kali lebih cepat dibandingkan dengan laju deforestasi pada tahun 1980-an

Bagian Pertama

Laju kerusakan hutan di Indonesia tercatat tidak kurang dari 2 juta ha per tahun. Faktor penyebab besarnya laju kerusakan hutan di Indonesia menurut Forest Watch Indonesia dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam khususnya hutan sebagai sumber pendapatan untuk dieksploitasi bagi kepentingan politik dan pribadi.

Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Betapa tidak, pada akhir tahun 1960-an, kebijakan yang ditetapkan untuk memperkuat sektor perekonomian adalah dengan mengambil langkah cepat yakni membangun dan menciptakan kerangka kerja legal yang memungkinkan perusahaan swasta untuk memanen dan mengespor kayu. Sumatera dan Kalimantan adalah target pertama dalam eksploitasi hutan karena keduanya mempunyai persediaan spesies pohon bernilai ekonomis tinggi yang terbanyak dan letaknya dekat dengan pasar Asia.

Berpedoman pada UU Kehutanan tahun 1967 yang memberikan dasar hukum pemberian hak pemanenan kayu, maka berdirilah perusahaan HPH yang mempunyai hak untuk mengelola hutan selama 20 tahun tak lama setelah peraturan tersebut diundangkan. Pada kurun waktu 1969-1974 tercatat dalam satu propinsi saja yaitu Kalimantan Timur memiliki 11 juta ha konsesi HPH.

Pada tahun 1967, penebangan kayu bulat tercatat hanya 4 juta m³ dari hutan-hutan di Indonesia. Angka ini melesat pada tahun 1977 dimana produksi kayu bulat Indonesia mencapai 28 juta m³ dan sedikitnya

Industri kayu yang ada, terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah waktu itu. Pada tahun 1994, 10 kelompok perusahaan terbesar mengontrol 28 juta ha (45 %) konsesi HPH. Perusahaan-perusahaan ini membentuk suatu kartel (Apkindo) yang membuat Indonesia menjadi produsen kayu lapis terbesar didunia dan berhasil meningkatkan harga kayu lapis internasional. Keluarga Soeharto



Kondisi Hutan di Kab. Rokan Hilir
Setelah pohon habis, hanya inilah yang tersisa

75% kayu tersebut diekspor. Predikat negara produsen kayu bulat tropis dunia diperoleh tahun 1979 dimana Indonesia menguasai 41% pangsa pasar dunia senilai 2.1 miliar dolar. Pendapatan negara pun melonjak dari 6 juta dolar pada tahun 1966 menjadi lebih dari 564 juta dolar pada tahun 1974.

Diterapkannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat pada awal tahun 1980-an, menciptakan sejumlah kecil perusahaan-perusahaan perkayuan raksasa yang mengkonsentrasikan diri pada produksi kayu lapis. Konsentrasi industri ini didorong lebih lanjut oleh peraturan mengenai HPH yang mengharuskan perusahaan yang meminta izin konsesi HPH untuk memiliki atau menjalin hubungan dengan perusahaan lain yang memiliki pabrik pengolahan kayu. Aturan ini menyebabkan pembatasan kepemilikan HPH pada kelompok perusahaan besar yang memiliki pabrik kayu lapis.

dan kerabat dekatnya adalah para pemain penting dalam industri ini. Menurut *Indonesian Corruption Watch*, keluarga Soeharto saja mengontrol lebih dari 4.1 juta hektar.

Tahun 1995, ada sekitar 585 konsesi HPH, yang luasnya mencakup 63 juta ha di seluruh Indonesia. Namun demikian pada pertengahan tahun 1990-an beberapa izin HPH dicabut, sebagian karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemegang konsesi HPH dan sebagian karena nilai tegakan pohon di banyak konsesi HPH menurun, sehingga mengurangi daya tariknya sebagai kegiatan komersial jangka panjang. Pencabutan izin tersebut tidak berarti perusahaan menghentikan penebangan. Sejumlah HPH yang periode kontrak 20 tahunnya telah berakhir, dialihkan ke lima perusahaan milik negara (Inhutani I sampai V) atau dibentuk kembali menjadi perusahaan patungan antara pemerintah-swasta dan salah satu dari badan usaha milik negara ini.

Pada pertengahan 1998, 39 juta ha tetap berada seluruhnya di tangan para pemegang konsesi HPH swasta, sedangkan 14 juta ha dikelola oleh lima perusahaan Inhutani, 8 juta ha berada dibawah perusahaan patungan pemerintah-swasta, dan 8 juta ha lainnya telah dicanangkan untuk konversi ke penggunaan non kehutanan. Angkatan bersenjata (ABRI) juga mendapatkan keuntungan dari redistribusi konsesi HPH ini. Konsesi mereka bertambah hampir dua kali lipat menjadi 1.8 juta ha.

Lalu bagaimana dengan kondisi hutan yang dikelola dengan sistem HPH? Departemen Kehutanan tahun 2000 melaporkan bahwa sebagian besar hutan yang berada di bawah HPH berada dalam kondisi rusak. Para pemegang HPH hanya “melirik” kayu, mereka tidak peduli dengan tanggung jawab dalam praktek-praktek kehutanan di lapangan. Tampaknya perusahaan terus menerus melanggar Undang-Undang Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang wajib ditaati selama masa kontrak 20 tahun.

Dalam sebuah survey, pada lahan seluas hampir 47 juta ha yang berada di areal HPH aktif atau yang habis masa berlakunya, sekitar 30 % mengalami degradasi, kualitasnya turun menjadi semak atau dikonversi menjadi lahan pertanian, dan hanya 40 % yang masih diklasifikasikan sebagai hutan primer dalam kondisi yang baik.

Akibat dari pengelolaan hutan yang selama ini bersifat “merusak” yang dilakukan oleh para pemegang HPH, Departemen Kehutanan menetapkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 7659/Kpts-VI/2002 tanggal 21 Agustus 2002 yang menetapkan 12 Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja unit manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dan melaporkan hasil penilaiannya kepada tim Evaluasi sebagai tim pembantu menteri kehutanan untuk melakukan penilaian. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan status unit manajemen, melanjutkan ijin usahanya atau mencabutnya.

Hasil penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) terhadap 27 Unit manajemen (UM) HPH maupun IUPHHK menghasilkan penilaian: 3 UM dinilai baik, 15 sedang dan 7 lainnya mendapat nilai buruk. Dengan hasil penilaian tersebut maka jelas sudah bahwa ternyata sebagian besar UM yang pernah mendapat “restu” mengelola hutan dinyatakan tidak mampu mengelola hutan yang “diberikan” dengan sebaik-baiknya.

HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)

Berkaitan dengan larangan ekspor kayu bulat pada tahun 1980-an, pemerintah kemudian meluncurkan sebuah rencana ambisius untuk membangun kawasan yang luas untuk hutan tanaman industri yang tumbuh cepat (Hutan Tanaman Industri/HTI). Khususnya di Kalimantan dan Sumatera.

Pada awalnya pemerintah menetapkan program HTI sebagai rencana untuk menyediakan tambahan pasokan kayu yang berasal dari hutan-hutan alam, melakukan rehabilitasi lahan yang terdegradasi, dan mempromosikan konservasi alam. Untuk mencapai tujuan ini, para pengusaha HTI menerima berbagai subsidi pemerintah, termasuk pinjaman dengan ketentuan lunak dari Dana Reboisasi yang dikumpulkan dari pemegang HPH.

Konsesi HTI diberikan untuk memproduksi kayu pulp dan kayu pertukangan, dan dapat dibangun secara independen, atau bekerja sama dengan HPH yang sudah ada. Suatu kategori khusus diciptakan untuk konsesi HTI yang berkaitan dengan lokasi transmigrasi (HTI-Trans), dimana dalam kasus ini para transmigran juga berperan sebagai pekerja di HTI. Konsesi HTI-Trans biasanya memproduksi kayu pertukangan. Menurut angka resmi, sekitar 7,8 juta ha telah dialokasikan untuk semua tipe pembangunan HTI sebelum akhir tahun 2000, tetapi hanya 23,5 persen dari kawasan tersebut yang benar-benar ditanami.

Fakta yang menyatakan bahwa kurang dari seperempat luas lahan yang dialokasikan untuk konsesi HTI pada

tahun 2000 benar-benar telah ditanami adalah sebuah gejala beberapa masalah struktural yang saling berhubungan dengan program HTI. Peraturan tahun 1990 jelas menyatakan bahwa HTI hanya diberikan untuk kawasan hutan permanen nonproduktif dan tidak akan diberikan di kawasan yang sudah berada di bawah sebuah HPH. Namun faktanya konsesi HTI sering dibangun di lahan hutan yang masih produktif. Menurut perhitungan yang dibuat berdasarkan hasil studi kelayakan perusahaan HTI pada bulan Juni 1998, 22 persen lahan yang dikelola HTI adalah lahan yang sebelum pembangunan HTI merupakan hutan alam produktif. Beberapa konsesi HTI melakukan konversi sebagian kawasan hutan alam yang lebih luas.



Photo: Togu Manurung

Alasan ekonomi mengapa pembangunan tersebut dilakukan di dalam kawasan hutan sangatlah jelas. Pertama, membangun HTI di lahan yang benar-benar terdegradasi akan lebih mahal, karena sering memerlukan investasi yang besar untuk kegiatan penyiapan lahan sampai melakukan rehabilitasi kesuburan tanah. Kedua, konsesi HTI mencakup hak memperoleh IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) yang pada dasarnya adalah izin

untuk menebang habis dan memanfaatkan kayu tegakan yang masih tersisa. Jika HTI dibangun di atas lahan yang masih memiliki banyak tegakan yang masih ada, maka IPK ini memberikan pasokan kayu kepada perusahaan dalam jumlah besar, yang pada dasarnya menghasilkan keuntungan sangat besar. Dinamika ini ditambah dengan sejumlah besar pasokan kayu yang tersedia dari sumber-sumber ilegal, memperkecil insentif bagi perusahaan kayu untuk melanjutkan penanaman dan pemanenan HTI.

Kurang dari seperlima dari kira-kira 2 juta ha yang dialokasikan untuk pembangunan HTI kayu pertukangan sudah direalisasikan penanamannya.



Kondisi hutan di kawasan HTI, Riau

Pembangunan HTI untuk produksi kayu pulp dilakukan agak lebih baik, dimana sekitar seperempat kawasan seluas hampir 5 juta ha yang dialokasikan untuk produksi pulp sudah direalisasikan penanamannya. Dilihat dari rendahnya persentase kawasan HTI yang sudah ditanami secara keseluruhan – hanya 23,5 persen dari total kawasan yang dialokasikan untuk semua tipe HTI – jelas bahwa penanaman dan pemanenan kayu HTI

bukanlah alasan utama untuk membangun HTI.

Pertumbuhan luas areal konsesi HTI didorong oleh subsidi finansial yang besar dan hak untuk menebang habis tegakan pohon yang masih ada.

Selain itu, banyak pemegang HPH memandang bahwa secara ekonomi akan menguntungkan jika mereka mengubah area HPH-nya yang tergradasi menjadi HTI. Seperti dinyatakan dalam penelitian yang

dilakukan Bank Dunia pada tahun 1998, "operasi pembalakan dapat menyebabkan degradasi suatu area dengan sedikit resiko untuk mendapat penalti yang serius, dan dalam proses ini mereka juga mendapatkan izin mengubah areal tersebut yang sudah sangat rusak menjadi HTI atau perkebunan".²⁴ Data Departemen Kehutanan yang diterbitkan pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa lebih dari 2,7 juta ha konsesi HPH sudah dikonversi menjadi HTI.

Bersambung

50 Persen Hutan Produksi di Provinsi Bengkulu Rusak

BENGKULU - Sekitar 50 persen dari 217.175 hektare hutan produksi tetap dan terbatas di Provinsi Bengkulu kini gundul. Sebagian besar dari hutan produksi yang rusak tersebut merupakan eks lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Ir. H. Hidayatullah Sjahid, MM kepada *Pembaruan* di ruang kerjanya, Senin (12/8) siang.

Sedangkan hutan lindung yang sudah kritis sekitar 30 persen dari 451.747 hektare. Lalu sekitar 10 persen dari luas hutan konservasi di daerah ini juga mengalami hal yang sama. Namun, dia tidak merinci luas hutan konservasi itu.

"Yang jelas, berbagai jenis hutan di Provinsi Bengkulu dalam keadaan memprihatinkan. Hutan-hutan tersebut perlu segera ditangani dengan cara reboisasi secara bertahap sesuai dana yang disediakan pemerintah setiap tahun," ujarnya.

Hidayatullah mengatakan, kerusakan hutan di Bengkulu selain akibat pemilik HPH yang tidak bertanggung jawab mengembalikan posisi hutan setelah diambil kayunya juga dikarenakan masih tingginya intensitas pencurian kayu.

Khususnya pencurian kayu di kawasan hutan lindung di Kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan sebagian di Bengkulu Selatan. "Di tiga daerah tingkat II ini sampai kini masih terjadi pencurian kayu," katanya.

Dampak dari kegiatan tersebut, luas kerusakan hutan lindung di tiga kabupaten itu dari tahun ke tahun terus bertambah. Bahkan, di Kabupaten Bengkulu Utara meski aparat Kepolisian dan Dinas Kehutanan setempat terus melancarkan operasi penertiban kayu ilegal, tapi aksi pencurian kayu masih jalan terus.

Demikian juga halnya pencurian kayu di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Namun, khusus di dua kabupaten ini setelah Dinas Kehutanan setempat gencar melakukan operasi di lapangan aksi pencurian kayu di hutan lindung menurun tajam.

Hal ini terbukti beberapa kali dilancarkan operasi penertiban kayu di dua kabupaten tersebut tidak ditemukan kayu ilegal di kawasan hutan lindung yang selama ini dianggap rawan pencurian.

Meskipun demikian, aparat Dinas Kehutanan Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong tetap diminta mengawasi secara ketat setiap hutan lindung. Dikatakan, untuk tiga tahun (2003-2005) akan direhabilitasi lahan gundul seluas 33.024 hektare.

Sumber: Suara Pembaruan 14 Agustus 2002